

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis dan pembahasan permasalahan ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Indikasi Gugatan ke Pengadilan Tat Usaha Negara dengan Perkara Nomor: 4/G/KI/2021/PTUN.SRG tentang Keterbukaan Informasi Publik karena merasa Pemohon Informasi/Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan terkait apa yang dimohonkan dan jumlah yang dimohonkan sangat besar dan megada-ada sehingga memberatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang (BPN). tapi bahwa Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. ruang lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif. Dengan membuka akses terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Akan terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance). tranparan, efektif dan efesien, akuntabel serta dapat di pertanggung jawabkan. Bahwa seharusnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan atasan PPID dalam melaksanakan tranparansi dan

akuntabilitas suatu badan publik wajib menyediakan informasi publik yang terdiri dari informasi yang wajib tersedia dan di umumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara merta dan informasi tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan dan Badan Publik wajib mempunyai standar prosedur operasional tata cara pengecualian informasi, setidaknya memuat tentang tata cara pengecualian informasi di internal publik, alasan pengecualian informasi berdasarkan Pasal 17 UU KIP, tata cara permintaan izin untuk membuka informasi mengenai akta otentik yang bersifat pribadi dan informasi pribadi lainnya, tata cara membuka informasi yang dikecualikan dalam rangka penegakan hukum.

2. Indikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Perkara Nomor: 4/G/KI/2021/PTUN.SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik. Majelis Hakim menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memutus perkara Permohonan Informasi Publik sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. sehingga Majelis Hakim menguatkan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI BANTEN-PS/2020. memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk memberikan seluruh informasi yang diminta Pemohon Informasi Publik, dan menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara karna dalam pembuktian Pemohon Keberatan tidak mengajukan bukti-

bukti tertulis dalam pembuktian persidangan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara hadir sebagai fungsi yang dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa yaitu terciptanya suatu sikap tidak dari unsur negara yang cacat hukum dan tertuang pada Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

- a. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

## **B. Saran-Saran**

Setelah penulis menyelesaikan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Putusan PTUN Serang Nomor 4/G/KI/2021/PTUN.SRG tentang Keterbukaan Informasi Publik, penulis menaruh harapan kepada:

1. Badan Pertanahan Negara dalam permohonan keterbukaan informasi publik atas permintaan pemohon informasi publik sehingga diharapkan dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai pelaksana informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi seharusnya bisa lebih melihat unsur yang di minta oleh pemohon atau masyarakat atas permohonan keterbukaan informasi sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai badan publik sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.